

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan dan Penataan

Pengawasan menurut Mukarom dan Laksana (2015) didefinisikan sebagai usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan pengambilan tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan efektif dan efisien mungkin dengan mencapai tujuan (Mukarom & Laksana, 2015).

Menurut George R Terry (2021) menunjukkan bahwa pengawasan sebagai penetapan yang dilakukan, hal ini mengacu pada kegiatan yang telah dilakukan dan esensial, serta tindakan yang telah dilakukan terhadap hasil kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Terry, 2021). Menurut Mukarom dan Laksana (2015), mengatakan pengawasan merupakan proses kegiatan mendasar yang memerlukan seorang manajer untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan organisasi (Mukarom & Laksana, 2015).

Sedangkan Robert D. Dale (2020), mengatakan bahwa pengawasan tidak hanya berarti memberikan perhatian besar pada segala sesuatu dan melaporkan hasil pemantauan serta memerlukan perbaikan terus-menerus agar tujuan tercapai (Dale, 2021). Sofriadi dan Dika (2022), juga menambahkan bahwa pengawasan adalah proses melakukan peninjauan organisasi untuk memverifikasi bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Dwi &

Dika, 2022). Jika disimpulkan bahwa pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar implementasi dengan merencanakan, mengembangkan sistem informasi umpan balik, membandingkan tindakan aktual dengan standar yang ditetapkan, mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

Kata pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “awas”. Dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang juga diterjemahkan sebagai pengawasan dan pengendalian. Dengan begitu, istilah *controlling* memiliki arti yang lebih umum daripada pengawasan. Para ahli dan cendekiawan menganggap "*controlling*" ialah sebagai pengawasan.

Di sisi lain pengawasan berasal dari istilah “kendali”, yang berarti mengarahkan memperbaiki, kegiatan yang tidak benar dan menunjuk ke arah yang benar. Namun, beberapa orang keberatan dengan istilah *controlling* dan pengawasan karena pemahaman *controlling* lebih umum dibandingkan pengawasan. Sebab pengawasan hanya aktivitas mengawasi atau memantau lalu melaporkan hasil kegiatan. Sebaliknya, *controlling* melibatkan pemantauan dan peningkatan secara terus-menerus, memastikan semuanya berjalan ke arah yang benar, dan melaporkan hasil upaya mereka.

Untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan pemerintah, diperlukan pengawasan karena memungkinkan tujuan pemerintah terlihat dalam kaitannya dengan pedoman rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pengawasan sangat penting untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

menentukan bagaimana kemajuan pekerjaan, lancar atau tidak; memperbaiki kesalahan pegawai dan mencegah kesalahan yang sama terjadi lagi atau pembentukan kesalahan baru; menentukan apakah pekerjaan sedang dilakukan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam rencana.

Pramukti dan Meylani (2018) menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk membentuk aparatur yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh sistem manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif serta dibantu oleh pembinaan dan pelibatan masyarakat yang teratur dalam bentuk pengawasan masyarakat (*social control*) objektif, sehat, dan akuntabel (Pramukti & Chahyaningsih, 2018).

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan instruksi, untuk memastikan apakah ada kesulitan, kelemahan, atau kegagalan, serta untuk menilai efisiensi dan efektivitas kerja, dan untuk mencari solusi jika terjadi kesulitan. kelemahan, atau kegagalan, juga dikenal sebagai tindakan korektif.

1. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Berdasarkan penjelasan yang diberikan Mukarom dan Laksana (2015), Pengawasan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu; Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung; Pengawasan Preventif dan Represif; serta Pengawasan Internal dan Eksternal (Mukarom & Laksana, 2015).

Pengawasan langsung dapat diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh penanggung jawab atau orang yang diawasi. Artinya penanggung jawab atau orang yang diawasi ada untuk mengawasi, memeriksa, memeriksa sendiri “*on the spot*”, dan mendapatkan laporan dari orang yang melakukan pekerjaan. Contohnya,

inspeksi langsung, observasi ditempat serta laporan ditempat. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan menganalisis laporan baik lisan maupun tertulis dari pelaksanaan dan mengukur opini publik. Contohnya dari pengawasan tidak langsung memerlukan adanya dokumen, dokumen yang digunakan oleh pengawas untuk memantau kegiatan lapangan diantaranya, Laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun laporan insidental; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pengawas lain; Surat-surat Pengaduan; Berita atau artikel di media massa; Dokumen lain yang terkait.

Sedangkan pengawasan preventif dan pengawasan represif menurut Mukarom dan Laksana (2015) dapat dibedakan ketika tugas itu dilaksanakan, padahal prinsip pengawasan itu bersifat preventif. Pengesahan peraturan daerah atau Keputusan Kepala Daerah tertentu terkait dengan pengawasan preventif Mukarom & Laksana (2015). Pemeriksaan pendahuluan dilakukan sebelum pekerjaan dimulai sampai dengan disahkannya Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang pada saat itu mulai berlaku. Misalnya merencanakan penggunaan sumber daya, seperti tenaga kerja, anggaran, dan persiapan lainnya. Jenis pengawasan represif ini dapat berbentuk penghentian sementara atau pemutusan hubungan kerja. Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang telah berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat dapat diubah atau dicabut apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di sisi lain pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang

dilakukan oleh pejabat di luar pemerintah. Seperti pengawasan sektor keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang mencakup seluruh Aparatur Negara, serta departemen dan lembaga pemerintah lainnya oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Jenis pengawasan ini dibagi menurut sistem klasifikasi pengawasan. Selain itu, ada berbagai macam bidang pengawasan, termasuk pengawasan anggaran pendapatan (*budgetary control*); pengawasan biaya (*cost control*); pengawasan barang inventaris (*inventory control*); pengawasan produksi (*production control*); dan pengawasan terhadap hasil jumlah pekerjaan (*quality control*).

Pelaksanaan pengawasan menurut Schermerhorn dan John R (2001), dapat dibagi dalam empat jenis pertama, pengawasan *feed forward* (pengawasan umpan di depan); kedua, pengawasan *concurrent* (pengawasan bersamaan); ketiga, pengawasan *feedback* (pengawasan umpan balik); dan yang terakhir pengawasan *internal-eksternal* (Schermerhorn & Jhon, 2001).

Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pengawasan terbagi menjadi beberapa yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan dengan memeriksa, mengamati sendiri, ada yang dilakukan dengan pre-audit sebelum pekerjaan dimulai atau pengawasan yang dapat dilakukan dengan penanguhan dan ada pula yang dilakukan oleh aparatur dalam pemerintahan yang bersangkutan dan dilakukan oleh pejabat dari luar pemerintahan.

2. Proses dan Tahapan Pengawasan

Proses pengawasan menjadi penting dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Fungsi yang diemban oleh pemerintah merupakan wujud pelaksanaan fungsi administrasi dari pemerintah kepada masyarakat, serta mewujudkan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas publik.

Pengawasan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan penjelasan yang diberikan Mukarom dan Laksana (2015) pengawasan terbagi menjadi pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*), dan pengawasan feedback (*feedback control*) (Mukarom & Laksana, 2015).

Preliminary Control merupakan pengawasan pendahuluan, dan yang menjadi tugas pengawasan adalah meneliti setiap proyek penawaran, khususnya yang menyangkut penyediaan layanan publik, dalam hal penetapan harga layanan, keluaran, dan hasil untuk setiap jenis layanan. Sedangkan *Interim Control* dimaksudkan untuk memverifikasi bahwa layanan memenuhi standar dan harapan masyarakat selama diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pengawasan dapat diarahkan pada pelaksanaan anggaran pelayanan publik atau masa berlakunya suatu peraturan. Di sisi lain *post control* ialah memastikan bahwa pekerjaan umum sesuai rencana, *post control* mengevaluasi layanan terjadwal. Pengawasan dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi untuk mempertahankan, meningkatkan, atau meningkatkan kualitas layanan.

Mutakallim (2016) mengacu pada tiga bagian atau tahapan utama yang mencakup dalam proses pengawasan, antara lain: pertama, ukuran di mana bentuk

yang diminta disajikan; kedua, evaluasi hasil aktual terkait dengan indikator-indikator tersebut; terakhir, kegiatan mengadakan koreksi tanpa adanya penyesuaian, laporan pengukuran dalam sistem pemantauan tidak ada artinya jika kegiatan umum tidak menghasilkan hasil yang diinginkan (Mutakallim, 2016).

Patriani dan Sujendra (2020), proses pengawasan terdiri dari langkah-langkah berikut: pertama, menetapkan standar; kedua, mengukur kinerja atau mengevaluasi pencapaian yang dicapai pada kriteria yang telah ditetapkan; dan ketiga, mengoreksi penyimpangan (Patriani & Sujendra, 2020). Di sisi lain Mukarom dan Laksana (2015), menambahkan bahwa pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang akurat; tepat waktu; objektif dan menyeluruh; terpusat pada titik-titik pengawasan strategi; realistis secara ekonomi; realistik secara organisasional; penyampaian informasi harus dilakukan dengan cara yang konsisten dengan alur kerja organisasi; fleksibilitas, bersifat sebagai petunjuk dan operasional; diterima oleh anggota organisasi (Mukarom & Laksana, 2015).

Ada empat indikator pengawasan menurut Robbins & Coulter (2007) yaitu di antaranya:

1. Penetapan standar (*standar*) memerlukan penetapan tolok ukur (*target*) atau hasil yang diinginkan untuk dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika tindakan organisasi dilakukan. Selain menjadi persyaratan bagaimana suatu kegiatan harus dilakukan, standar juga merupakan pedoman yang harus diikuti oleh suatu organisasi untuk memenuhi misinya dan mencapai tujuannya dan mencapai tujuan.

2. Pengukuran (*measurement*) adalah suatu proses berulang yang dilakukan secara teratur dan akurat, baik intensitasnya dalam bentuk harian, harian, maupun bulanan, sehingga terlihat yang terukur antara kualitas dan kuantitas hasil.
3. Membandingkan (*compare*) yaitu proses membandingkan hasil yang diperoleh dengan target atau standar yang telah ditentukan untuk menentukan apakah kinerja lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan standar.
4. Tindakan (*action*) adalah pilihan untuk mengambil tindakan perbaikan atau korektif. Apabila terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dan realisasi, maka diperlukan tindakan korektif berupa koreksi penyimpangan (Robbins & Coulter, 2007).

Disimpulkan bahwasanya proses pengawasan penting dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta fungsi yang diemban oleh pemerintah merupakan perwujudan dari pelaksanaan fungsi administrasi terhadap pemerintah kepada masyarakat dan dalam mencapai efektivitas, efisiensi, rasionalitas, dan pengawasan yang lebih besar dalam pelaksanaan kewajiban publik. Disamping itu pula adapun indikator pengawasan menurut Robbins & Coulter (2007), diantaranya menetapkan standar (*standards*); pengukuran (*measurement*); membandingkan (*compare*); dan terakhir tindakan (*action*) (Robbins & Coulter, 2007).

Menurut apa yang telah dikemukakan oleh Hendrawan (2009), pengawasan memerlukan penyesuaian pola pikir dengan lingkungan dan penanaman rasa keyakinan agama untuk menunaikan kewajiban dan melaksanakan perintahnya sebagai penanggung jawab masalah atau pekerjaan, karena setiap tindakan yang

dilakukan akan dihormati dan dipercaya untuk memastikan bahwa semua pekerjaan selalu selesai (Hendrawan, 2009).

3. Penataan

Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata (Asmiwati, 2016). Agar mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman dan bersih maka diciptakanlah penataan. Proses untuk melakukan penataan dan persiapan untuk menentukan lokasi yang diinginkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjelaskan bagaimana penataan PKL yaitu dengan melalui penetapan lokasi dalam pembinaan sebagai penetapan, pemindahan, penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, estetika, keamanan, ketertiban, kesehatan, sosial serta kebersihan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Upaya penertiban ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah.

Untuk dapat memberikan sebuah perlindungan hukum serta pengakuan bagi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan melakukan kegiatan usaha para Pedagang Kaki Lima agar merasa aman, nyaman, tentram dan tetap menjaga

kebersihan, keindahan, kerapian, ketertiban lingkungan maka dilakukannyalah penataan disekitar sesuai lokasi yang telah ditentukan.

4. Upaya Pengawasan & Penataan Pasar di Kota Batam

Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan pasar rakyat, tata cara, serta fungsi khususnya dengan mengembangkan dan mengelola pasar rakyat atau pasar tradisional; melakukan pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi di pasar rakyat atau pasar tradisional; menyelenggarakan pemeliharaan pasar rakyat dan fasilitas lingkungannya, serta tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penataan pasar di kota Batam meliputi pengaturan tentang Lokasi Pendiri Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; pengaturan tentang syarat syarat pendirian pasar; pengaturan tentang batasan area luas pasar.

2.2 Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi (Rahmawati, 2016). Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Sedangkan dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Menurut ilmu ekonomi pasar merupakan bersinggungan dengan tindakan yang bukan tempatnya.

Adapun bukti bahwa tempat dikatakan pasar yaitu dengan adanya kegiatan transaksi jual beli.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli terbentuk. Menurut klasifikasinya pasar dibagi menjadi beberapa macam kelas pelayanannya yaitu pasar tradisional dan pasar modern (Republik Indonesia, 1998b).

Tidak hanya sebagai penentu nilai suatu barang fungsi pasar juga penentu jumlah produksi, mengedarkan produk, mengadakan penetapan harga dan memasok barang dan jasa untuk jangka Panjang. Dengan begitu pasar merupakan sarana publik yang menjadi tempat transaksi jual beli bagi perekonomian suatu daerah. Tidak hanya sebagai urat nadi, pasar juga menjadi tolak ukur terhadap kedudukan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akan tetapi apa yang terjadi jika induk perekonomian tidak teratur dengan rapi. Yang menyebabkan konsumen malas datang kepasar karena merasa tidak nyaman, apabila terjadi seperti ini tidak hanya pedagang yang merasa rugi tetapi pemerintah sebagai pemungut pajak dari aktivitas jual beli juga mendompleng merugi dengan tidak mampu memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Kondisi seperti ini pada akhirnya menyebabkan ketidak tentraman dalam kehidupan masyarakat.

1. Bentuk-Bentuk Pasar

Jenis barang di kategorikan menjadi beberapa jenis, berdasarkan penjelasannya Rahmawati (2016), jenis barang dibagi menjadi Pasar Barang

Konsumsi dan Pasar Barang Produksi: Pasar Barang Konsumsi merupakan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan dalam jenis ini seperti barang yang siap jadi atau barang yang sudah jadi semacam minuman, makanan, pakaian, sepeda bahkan kebutuhan lainnya. Dalam menjual hasil produksinya, pasar seperti ini yang sangat diperlukan oleh produsen (Rahmawati, 2016). Pasar swalayan merupakan contoh pasar barang konsumsi yang menjual berbagai kebutuhan pokok. Sebaliknya, Pasar Barang Produksi memperdagangkan barang produksi atau faktor produksi yang memiliki kualitas yang sama dengan barang yang diperdagangkan. Misalnya, pasar benih ikan, pasar mesin pabrik, bursa tenaga kerja, dan pasar modal adalah contoh pasar barang produksi.

Berdasarkan jangkauan, waktu terjadinya, sifat, hubungan dengan proses produksi, serta berdasarkan cara transaksinya dibagi menjadi beberapa bagian-bagian diantaranya. Berdasarkan jangkauannya dibagi menjadi tiga yaitu pasar lokal, pasar nasional, pasar regional, pasar internasional/pasar dunia; berdasarkan waktu terjadinya dibagi menjadi lima bagian yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, pasar temporer; berdasarkan sifatnya dibagi juga menjadi dua yaitu pasar nyata, pasar abstrak; selanjutnya berdasarkan hubungan dengan proses produksi dibagi menjadi dua bagian yaitu pasar *output* (pasar produk) dan pasar *input* (pasar faktor produksi);

Berdasarkan cara transaksi pasar dibagi menjadi dua kategori yaitu pasar modern atau yang sekarang disebut dengan pasar swalayan, dan pasar tradisional atau yang disebut dengan pasar rakyat. Pasar modern atau pasar swalayan termasuk pasar yang seperti *mall*, plaza dan tempat modern lainnya, karena bersifat modern,

pasar swalayan ini mendagangkan barangnya dengan harga yang cukup maupun pas serta dengan layanan sendiri. Serta penjual dan pembeli tidak bertransaksi langsung melainkan pembeli melihat label harga dengan yang tercantum di *barcode*. (Pratama & Hertati, 2021).

Sedangkan pasar tradisional atau pasar rakyat merupakan pasar yang bersifat tradisional biasanya para pedagang dan pembeli dapat melakukan transaksi tawar-menawar secara langsung dan kebutuhan yang dijual belikan pun berupa bahan pokok. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 yaitu Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar. Karakteristik pasar rakyat dapat dilihat dari tinjauan beberapa aspek baik dari aspek kondisi fisik yaitu melihat tempat usaha bahwa pasar rakyat mempunyai bentuk bangunan yang temporer, semi permanen, atau permanen. Sedangkan, jika ditinjau dari aspek metode pelayanan, terjadi aktivitas tawar menawar antara penjual dan pembeli (Vinda et al., 2017)

Lokasi dalam mendirikan pasar rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang Kota Batam. Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut pertama, memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat lainnya, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang ada di wilayah yang bersangkutan; kedua,

memperhatikan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan; ketiga, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya di lokasi yang bersangkutan; keempat, menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 M² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan yang terakhir menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

Pasar Rakyat memiliki gaya pengelolaan yang lebih konvensional, namun memiliki tujuan yang tidak dapat ditiru oleh Pasar Swalayan ialah menjadi pusat akulturasi budaya masyarakat di suatu. Pasar Rakyat menurut kearifan lokal di Indonesia, lebih dari sekadar tempat bertemunya para pedagang dan pembeli untuk berbisnis; namun lebih dari tempat konsepsi kehidupan, akulturasi budaya, dan interaksi sosial, dimana tersimpan berbagai nilai identitas dimana Pasar Rakyat berada. dan merangsang berbagai aktivitas kota (Suwarlan et al., n.d.).

Sementara untuk jenis Pasar Rakyat, berdasarkan data dari Dinas Pasar Kota Batam, bahwa jumlah Pasar Rakyat berjumlah 29. Semua Pasar Rakyat ini dikelola oleh pihak swasta. Keberadaan Pasar Rakyat ini didominasi di wilayah kecamatan Batam Kota sebanyak enam pasar, menyusul kecamatan Sagulung sebanyak lima pasar, berikutnya kecamatan Batu Aji dan Lubuk Baja masing-masing sebanyak empat pasar. Kecamatan Bengkong dan kecamatan Sekupang masing-masing empat pasar kemudian Nongsa sebanyak dua dan terakhir masing-masing Batu Ampar dengan Belakang Padang sebanyak satu Pasar Rakyat (Purba, 2018b).

2. Pasar dan Masalah Sosial

Salah satu Pasar Rakyat yang berada di Kota Batam yang susah diatur dan diawasi oleh pemerintah ialah Pasar Kaget. Suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu dan di lokasi tertentu disebut dengan Pasar Kaget. Temuan ini didukung oleh penelitian Tarwiyah dkk (2017), yang menyatakan bahwa Pasar Kaget adalah jenis Pasar Rakyat karena ketersediaannya setiap saat dan bahkan tidak terduga (Tarwiyani et al., 2017).

Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pasar Kaget adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan. Pasar Kaget merupakan pasar yang tergolong pasar rakyat yang tidak mempunyai izin dari pemerintah. Namun, bagi masyarakat setempat menyebut Pasar Kaget merupakan jenis Pasar Rakyat yang sifat kegiatan pasarnya tidak menetap, hanya beraktivitas dihari yang sudah ditentukan dan berlangsung beberapa jam saja baik itu pagi maupun sore. Biasanya, pasar kaget berlokasi di pinggir jalan raya, di depan pasar permanen, di depan masjid, di depan kawasan perkantoran, atau di dalam gang di lingkungan permukiman (Hamzah, 2020).

Disebut Pasar Kaget dikarenakan pasar ini ada setiap saat dan menjadi salah satu tren pasar di Batam. Di luar Batam, seperti di Jawa dan pulau-pulau lain, Pasar Kaget sudah ada sejak lama. Namun, di Kota Batam, fenomena Pasar Kaget dimulai pada 2013 atau selama tiga tahun terakhir (Purba, 2018a). Pasar Kaget beroperasi di sekitar kompleks perumahan atau kecamatan dengan jadwalnya masing-masing. Pasar kaget memperjual belikan aneka barang dagangan seperti kebutuhan rumah

tangga sehari-hari. Pasar Kaget juga menjadi tempat bagi pedagang kecil dengan bersaing dengan pedagang yang berskala besar (Thania et al., 2020).

Pasar Kaget ini merambah ke hampir setiap kecamatan kecuali kecamatan Lubuk Baja. Saat ini, Kota Batam memiliki total 26 Pasar kaget. Kecamatan Batu Aji memiliki sepuluh Pasar kaget, Kecamatan Sagulung memiliki empat, dan Kecamatan Sekupang memiliki lima. Hanya ada dua pasar kaget di Kecamatan Bengkong Kota Batam. Sementara itu, masing-masing kecamatan Batu Ampar, Sungai Beduk, dan Nongsa memiliki satu Pasar Kaget (Purba, 2018b).

Efek yang ditimbulkan Pasar kaget bila tidak adanya pengawasan penataan dari Dinas terkait maka Pasar kaget dapat merugikan masyarakat sekitar. Salah satunya lokasi yang di gunakan untuk berdagang tersebut tidak memadai dengan jumlah pedagang yang banyak sehigga sebagian pedagang berjualan hingga ke bahu jalan dan menyebabkan kemacetan, membuat kawasan itu tidak tertata dan banyaknya parkir kendaraan yang tidak teratur sehingga kadang menutup akses jalan dan juga membuat kawasan itu kumuh.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Pasumah et al., (2018)	Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Solar Industri PT Stemar Jaya	Deskriptif Kualitatif	Menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Bitung, selama ini belum sesuai dengan apa yang direncanakan
2.	(Tampubolon et al., 2022)	Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Terhadap Perindustrian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi (Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur)	Deskriptif Kualitatif	Menunjukkan bahwa: 1) Saat ini pengawasan yang dilakukan terkait penyaluran Gas LPG 3 Kg masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur belum berjalan secara optimal dan efisien. 2) Masih ada terdapat faktor penghambat yang meliputi kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, kurangnya pemahaman pemilik pangkalan tentang tidak boleh menjual kepada pengecer 3) Kurangnya koordinasi terkait

				penjualan gas yang tidak sesuai dengan ketentuan.
3.	(Zarkassi & Ispriyarso, 2019)	Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang terhadap Minimarket Modern untuk melindungi Toko Kelontong	Kualitatif	Menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai instansi pemerintah telah melakukan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan terkait keberadaan dan eksistensi usaha minimarket untuk memajukan perekonomian dimasyarakat. 2) Menjaga eksistensi pasar ritel tradisional terhadap warung kelontong agar tidak tutup atau menderita kerugian karena tidak mampu bersaing dengan minimarket modern yang memiliki keunggulan dalam segala aspek. 3) Dalam melakukan pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang telah melakukan beberapa metode yaitu metode represif dan preventif, serta teknik pengawasan langsung dan tidak langsung untuk dapat menjaga persaingan yang adil diantara pelaku usaha pasar ritel di Kota Semarang.

4.	(Sunarto et al., 2019)	Pengawasan Aturan Jam Operasional Toko Swalayan di Kota Surabaya	Deskriptif Kualitatif.	<p>Menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat Dinas Perdagangan mengenai jam operasional Toko Swalayan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap toko swalayan yang sudah sesuai dengan syarat izin pelaku usaha penataan toko swalayan kurang berjalan dengan baik 2) Faktor sarana dan prasarana yaitu dalam hal aparat yang diterjunkan dalam lapangan tidak banyak serta dari segi masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan konsumen 3) Kendala yang dialami oleh aparat Dinas Perdagangan adalah waktu yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan toko swalayan mengingat aparat Dinas Perdagangan kurang jumlahnya. 4) Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan konsumen sehingga tidak patuhnya atau tidak pedulinya toko swalayan tersebut
----	------------------------	--	------------------------	---

				memperoleh ijin buka 24 jam.
5.	(Merdie & Widodo, 2020)	Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol oleh Kios di Kota Surabaya	Kualitatif	Menunjukkan bahwa: 1) Pengawasannya dibantu oleh Tim Satpol PP dengan mengadakan operasi yustisi setiap malam dan razia besar-besaran pada waktu-waktu tertentu (represif).
6.	Sentanu et al., (2021)	Local Government Strategy in Fostering Traditional Market Competitiveness through Revitalization (A Study at Pemasang Traditional Market)	Kualitatif Deskriptif	Menunjukkan bahwa: 1) Penyesuaian anggaran dengan target pasar yang direvitalisasi berdasarkan kebutuhan dan kondisi dari pasar tradisional 2) Memberikan sosialisasi kepada para pedagang pasar terkait dengan maksud dan tujuan revitalisasi 3) Memberikan strategi dalam menyesuaikan manusia sumber daya yang terlibat dalam program revitalisasi pasar tradisional. Keterlibatan sumber daya manusia dalam program ini mencerminkan kerjasama yang solid dalam mengembangkan dan membina perekonomian Pemasang.

7.	(Limbat et al., 2022)	Pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Program Benih Jagung Kepada Petani Di Kecamatan Dumoga Barat	kualitatif.	Menunjukkan bahwa: 1) Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam program benih jagung meliputi teknik inspeksi langsung, <i>on the spot observation</i> , dan Pengawasan <i>on the spot report</i> . Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Pertanian masih dianggap kurang dan belum optimal
8.	(Anggraina et al., 2020)	Analisis Kesiapan Kota Kotamobagu Dalam Mewujudkan Kotamobagu Sebagai <i>Smart City</i>	Kualitatif	Menunjukkan bahwa: 1) Kotamobagu telah memiliki tingkat kesiapan yang cukup siap. Penggunaan sarana TIK menuju kota cerdas yang dimana telah mencapai 80% kesiapannya.

Penelitian pertama, dilakukan oleh Stefanus Bonifasius Pasumah & Marlien Lopian & Daud Liando (2018) dalam Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol.1 (1) ISSN: 2337 – 5736 yang berjudul Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Solar Industri PT Stemar Jaya. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pelaksanaan dan pemeriksaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung selama ini belum sesuai dengan rencana yang ditentukan.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Lidya Marcelina Tampubolon, Fitri Kurnianingsih & Novi Winarti (2022) dalam *Student Online Jurnal* Vol. 3 (1) Online ISSN 2746-8453 dengan judul Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota TanjungPinang Terhadap Perindustrian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi (Studi di Kecamatan TanjungPinang Timur). Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah saat ini pengawasan terhadap Gas LPG 3 Kg di masyarakat Kecamatan Tanjungpinang Timur belum berjalan secara optimal atau efisien dan juga masih terdapat faktor penghambat, seperti kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembinaan serta pengawasan, kurangnya pembinaan pemilik mengenai tidak diperbolehkannya ritel, dan koordinasi terkait penjualan gas yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Heyder Lutfi Zarkassi & Budi Ispriyarso (2019) dalam *Pendecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol 13 (2) ISSN 2337-5418 (Online) dengan judul Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang terhadap Minimarket Modern untuk melindungi Toko Kelontong. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai instansi pemerintah, Dinas Perdagangan Kota Semarang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi keberadaan dan kehadiran usaha minimarket dalam rangka memajukan perekonomian daerah. Menjaga eksistensi pasar ritel tradisional agar tidak tutup atau mengalami kerugian karena tidak mampu bersaing dengan minimarket modern yang unggul dalam segala hal. Beberapa teknik pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Semarang antara lain

metode represif dan preventif, serta teknik pengawasan langsung dan tidak langsung, guna menjaga persaingan yang sehat antar pelaku usaha pasar ritel di Kota Semarang.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Inten Fitria Sunarto & Indri Fogar Susilowati & Hezron Sabar Rotua Tinambunan (2019) dalam *Novum: Jurnal Hukum* Vol.6 (3) e-ISSN 2442-4641 dengan judul *Pengawasan Aturan Jam Operasional Toko Swalayan di Kota Surabaya*. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah cara yang dilakukan aparat Dinas Perdagangan dalam mengawasi jam operasional supermarket adalah dengan mengawasi supermarket yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dalam mengelola supermarket, di mana faktor jumlah sarana dan prasarana terbatas, dan dari sudut pandang masyarakat. yang lebih mementingkan kebutuhan konsumen. Karena kurangnya personel Dinas Perdagangan, Dinas Perdagangan terkendala oleh lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan supermarket. Masyarakat lebih peduli dengan kebutuhan konsumen daripada toserba yang mendapat izin buka 24 jam, sehingga tidak menurut atau tidak peduli.

Penelitian kelima, dilakukan oleh Elok Ratnasari Van Merdie & Hananto Widodo (2020) dalam *Novum: Jurnal Hukum* Vol.7 (2) e-ISSN 2442-4641 dengan judul *Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol oleh Kios di Kota Surabaya*. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pengawasannya dibantu oleh tim Satpol PP

membantu pengawasan dengan melakukan operasi peradilan malam dan razia besar-besaran pada waktu-waktu tertentu (represif)

Penelitian keenam, dilakukan oleh Sentanu dkk (2021) dalam sebuah Jurnal Internasional yang berjudul *Local Government Strategy in Fostering Traditional Market Competitiveness through Revitalization (A Study at Pemalang Traditional Market)*. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil yang didapatkan dari penelitian adalah menyesuaikan rencana pengeluaran dengan target pasar yang baru direvitalisasi dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi pasar yang ada, memfasilitasi kesempatan sosialisasi kepada pedagang pasar terkait dengan maksud dan tujuan proyek revitalisasi, serta menguraikan beberapa strategi untuk mengakomodasi sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam program revitalisasi pasar tradisional. Keterlibatan Sumber daya manusia program ini merupakan cerminan dari kerjasama yang kuat yang telah dilakukan dalam mengembangkan dan membina perekonomian Pemalang.


Penelitian ketujuh, dilakukan oleh Yesika Ingrid Limbat, Johny Lumolos dan Ismail Sumampow (2022) dalam *JURNAL GOVERNANCE Vol.2 (1) ISSN: 2088-2815* dengan judul *Pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Program Benih Jagung Kepada Petani Di Kecamatan Dumoga Barat*. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pengawasan langsung Dinas Pertanian terhadap program benih jagung terdiri dari teknik pemeriksaan langsung, pengamatan langsung, dan laporan pengawasan langsung. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dinilai masih kurang dan kurang optimal.

Penelitian kedelapan, dilakukan oleh Devita Anggraina Bonde, Eko Priyo Purnomo dan Lubna Salsabila (2020) dalam Jurnal MODERAT Vol.6 (1) ISSN: 2622-691X (online) dengan judul Analisis Kesiapan Kota Kotamobagu Dalam Mewujudkan Kotamobagu Sebagai *Smart City*. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Kotamobagu telah memiliki tingkat kesiapan yang cukup siap. Kotamobagu sudah dalam keadaan siap siaga. Pemanfaatan infrastruktur TIK untuk smart city yang sudah mencapai kesiapan 80%.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah gagasan tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai hal yang telah diputuskan menjadi penting. Cara berpikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Indikator Pengawasan menurut Robbins & Coulter (2007)



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran